



P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2013/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir PGA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 16 April 2013 dibawah Register Perkara Nomor 78/Pdt.G/2013/PA.Ek, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. 78/PDT.G/2013/PA Ek.



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 1990, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 9 Juli 2009;
2. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kakak pemohon selama 7 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sudu selama 5 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Sudu selama 6 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I, umur 22 tahun;
 2. Anak II, umur 20 tahun;
 3. Anak III, umur 10 tahun dan ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan termohon;
3. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 1995 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering cemburu buta kepada pemohon yang bekerja sebagai sopir dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan;
 - b. Bahwa atas sikap termohon tersebut yang sering membuat pemohon dan termohon sering bertengkar bahkan setiap hari pemohon dan termohon bertengkar;
 - c. Bahwa antara pemohon dan termohon sering tidak berbicara yang disebabkan oleh sifat termohon tersebut;



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan April 2012 yang akibatnya pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah tempat tinggal bersama pemohon dan termohon dan tinggal di rumah kontrakan dan sejak itu antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara pemohon dan termohon;
5. Bahwa selama itu antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa atas sikap termohon tersebut pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan termohon, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka pemohon mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal pemohon dan termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. 78/Pdt.G/2013/PA Ek.



2. Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, maka ketua majelis mewajibkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi dan memerintahkan kedua belah pihak untuk memilih mediator ;

Bahwa pada hari persidangan tersebut pemohon dan termohon telah sepakat memilih **Dra. Hadira** sebagai mediator;

Bahwa mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi terhadap pemohon dan termohon dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi tersebut kepada ketua majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi gagal;



Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil dan upaya mediasi gagal dilaksanakan, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah sidang pertama termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan sampai perkara ini diputus meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2013/PA.Ek tanggal 29 Mei 2013;

Bahwa pemohon dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.);

II. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, setelah bersumpah menurut tata cara agama islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak pemohon sedangkan termohon adalah ipar saksi yang biasa dipanggil dengan Mama Pringki;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Sudu namun saksi sudah lupa tahun berapa karena sudah lama dan keduanya telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. 78/Pdt.G/2013/PA Ek.



- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri di Sudu;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sekitar satu tahun terakhir ini, pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan karena termohon sering cemburu dan menuduh pemohon telah selingkuh setiap ada perempuan yang menumpang di mobil pemohon;
- Bahwa selama ini pemohon bekerja sebagai sopir mobil penumpang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung pemohon dan termohon bertengkar namun pemohon sering curhat kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah pemohon dan sekarang pemohon tinggal di rumah kontrakan di Sudu sedangkan termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tetap menafkahi anaknya dengan memberikan beras dan berupa uang yang diberikan langsung kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon agar rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil karena pemohon tetap tidak bisa menerima sifat cemburu termohon yang berlebihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II**, setelah bersumpah menurut tata cara agama islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah teman saksi sedangkan termohon adalah istri pemohon yang biasa dipanggil dengan Mama Pringki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pemohon dan termohon menikah karena saksi baru sekitar tiga tahun mengenal pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada awal saksi mengenal pemohon dan termohon, rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon sering cemburu kalau ada perempuan yang dekat dengan pemohon meskipun perempuan tersebut hanya sebatas teman main bulutangkis pemohon begitupula kalau ada perempuan yang menumpang di mobil pemohon meskipun hanya penumpang biasa;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sering bertengkar karena pemohon biasa bercerita kepada saksi mengenai keadaan rumah tangganya, disamping itu termohon juga sering membuat cerita yang tidak benar di kampung dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan yang biasa dekat dengan pemohon dan orang-orang di kampung sudah mengetahui semua tentang masalah ini;
- Bahwa saksi dengan ditemani beberapa teman perempuan yang lain pernah datang ke rumah termohon untuk mempertanyakan

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. 78/Pdt.G/2013/PA Ek.



kebenaran cerita yang dibuat oleh termohon tersebut, dan pada saat itu termohon meminta maaf kepada saksi dan teman-teman perempuan yang lain dan menyesal karena telah membuat cerita yang tidak benar;

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan sekarang pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan termohon tinggal di rumah bersama di Sudu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemohon dan termohon masih saling berkomunikasi atau tidak namun pemohon masih sering berkomunikasi dengan anak-anaknya karena anak-anak pemohon sering berkunjung ke rumah kontrakan pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan segala sesuatu dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil, kemudian ketua majelis mewajibkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan oleh **Dra. Hadira** yang telah ditunjuk sebagai mediator dalam perkara ini namun upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim tidak berhasil dan upaya mediasi gagal dilaksanakan oleh mediator, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang permohonannya dan telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 1990, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 1995 pemohon dan termohon sering berselisih dan

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. 78/Pdt.G/2013/PA Ek.



bertengkar bahkan setiap hari bertengkar disebabkan karena termohon sering cemburu buta kepada pemohon yang bekerja sebagai sopir dan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain tanpa alasan sehingga membuat pemohon dan termohon sering tidak saling tegur sapa. Puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2012 dimana pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah bersama dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan dan sejak saat itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa termohon tidak dapat didengar jawabannya karena termohon hanya hadir pada persidangan pertama sedangkan pada persidangan berikutnya sampai perkara ini diputus termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun termohon hanya menghadiri sidang pertama dan persidangan selanjutnya termohon tidak pernah lagi hadir dan ketidakhadirannya tersebut dianggap mengakui semua dalil permohonan pemohon namun karena perkara ini adalah perkara khusus, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti.P) yang diajukan oleh pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Alla, Kabupaten Enrekang dimana pemohon dan termohon melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon tentang ketidak harmonisan rumah tangganya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon sering cemburu dan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain dan pertengkar tersebut berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Sudu sedangkan termohon tetap tinggal di rumah bersama dan perpisahan tersebut hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. 78/Pdt.G/2013/PA Ek.



lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak ada yang mengetahui persis mengenai pertengkaran pemohon dengan termohon dan hanya mengetahui dari cerita pemohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan secara langsung pemohon dan termohon hidup berpisah tempat tinggal dimana pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan termohon tetap tinggal di rumah bersama di Sudu dan perpisahan tersebut telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun, perpisahan tersebut tidaklah wajar dan masuk akal sehat dilakukan oleh suami istri apabila rumah tangga mereka tetap rukun dan harmonis sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tersebut adalah sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan kedua orang saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon disebabkan karena termohon selalu cemburu bahkan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;



3. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon selalu cemburu dan menuduh pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, dan pertengkaran tersebut berujung dengan perpisahan tempat tinggal dimana pemohon tinggal di rumah kontrakan di Sudu sedangkan termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih satu tahun lamanya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. 78/Pdt.G/2013/PA Ek.



sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan pemohon dengan termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon yang menyebabkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila pemohon telah mengucapkan ikrar talak, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang;

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. 78/Pdt.G/2013/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami **Dra. Sitti Johar** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Dra. Sajariah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN, Lc.

ttd.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. SITTI JOHAR

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. SAJARIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.		
<hr/>		
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)